

PEMUNGUTAN RETRIBUSI - PELAYANAN PASAR

2024

PB NO. 44, BD NO.44 /2024: 12 HLM

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK : Berdasarkan Ketentuan efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar, perlu memberikan pedoman pemungutannya; Berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2012 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun

2023

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah terhadap pelayanan atau pemakaian fasilitas-fasilitas yang digunakan pedagang untuk kegiatan usaha di dalam atau di lingkungan pasar. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 November 2024 dan ditetapkan 6 November 2024
- Jumlah Halaman : 12 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 2